



PUTUSAN

Nomor 323/Pid.B./2024/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : JIMMY alias JIMMY ALDRIAN bin SYAMSURI
2. Tempat lahir : Jambi
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun / 15 Juni 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Let Muda M. Taher Lorong Cendana RT.
02 Kelurahan Solok Sipin Kecamatan
Telanaipura Kota Jambi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Mei 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 323/Pid.B./2024/PN Jmb tanggal 5 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 323/Pid.B./2024/PN Jmb tanggal 5 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 323/Pid.B./2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JIMMY alias JIMMY ALDRIAN bin SYAMSURI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 3 KUH Pidana dalam dakwaan primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa JIMMY alias JIMMY ALDRIAN bin SYAMSURI dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 4 lembar ambal/karpet;
 2. 1 buah tabung gas LPG 3 Kg;Dikembalikan kepada Masjid Baiturrahman melalui saksi Zainuddin M.Si bin Jakfar Majid;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesali perbuatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman yang sering-ringannya atas diri Terdakwa;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Tuntutannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-145/Eoh.2/Jbi/07/2024 tanggal 18 Juli 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa JIMMY alias JIMMY ALDRIAN bin SYAMSURI pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya pada waktu dalam bulan Mei 2024 bertempat di Masjid Baiturrahman yang beralamat di Jalan Jambi Lrg. Bangunan RT. 037 Kelurahan Simpang III Sipin Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh prang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira Pukul 03.30 WIB di Masjid Baiturrahman yang beralamat di Jalan Jambi Lrg. Bangunan RT. 037 Kelurahan Simpang III Sipin Kota Jambi Terdakwa mengambil 4 (empat) lembar ambal/karpet dan 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 KG dengan milik Masjid tanpa izin dengan cara diangkut berangsur-angsur yaitu mengambil ambal atau karpet satu persatu dan Terdakwa letakkan disamping rumah warga yang berjarak 200 meter dari Masjid tersebut dan selanjutnya dilanjutkan mengambil tabung gas LPG 3 Kg;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan Masjid Baiturrahman mengalami kerugian sebesar Rp 3.900.000,-(Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa JIMMY alias JIMMY ALDRIAN bin SYAMSURI pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya pada waktu dalam bulan Mei 2024 bertempat di Masjid Baiturrahman yang beralamat di Jalan Jambi Lrg. Bangunan RT. 037 Kelurahan Simpang III Sipin Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira Pukul 03.30 WIB di Masjid Baiturrahman yang beralamat di Jalan Jambi Lrg. Bangunan RT. 037 Kelurahan Simpang III Sipin Kota Jambi Terdakwa mengambil 4 (empat) lembar ambal/karpet dan 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 KG dengan milik Masjid tanpa izin dengan cara diangkut berangsur-angsur yaitu mengambil ambal atau karpet satu persatu dan Terdakwa letakkan disamping rumah warga yang berjarak 200 meter dari Masjid tersebut dan selanjutnya dilanjutkan mengambil tabung gas LPG 3 Kg;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan Masjid Baiturrahman mengalami kerugian sebesar Rp 3.900.000,-(Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah);

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **ALEK SURYADI Bin M.NUR (AIm)**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengerti sebabnya diperiksa dan diminta keterangan sehubungan dengan kejadian hilangnya barang-barang di masjid Baiturrahman yang diambil oleh orang lain tanpa seijin dari warga;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 03.30 wib di masjid baiturrahman yang terletak Jalan Jambi Lrg. Bangunan RT. 037 Kel. Simpang III Sipin Kec. Kota Baru Kota Jambi;
- Bahwa, Terdakwa adalah 1 (satu) orang laki-laki yang tidak di kenal oleh warga sebelumnya namun saat Terdakwa diamankan oleh warga dan dibawa ke pihak kepolisian, diketahui Terdakwa mengaku bernama Jimmy Aldrian;
- Bahwa, Terdakwa melakukannya dengan cara mengambil barang-barang yang berada di masjid diantara 4 (Empat) lembar karpet untuk sholat dan 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 KG. yang diambilnya secara bertahap. dimana barang-barang tersebut sudah diletakkan oleh Terdakwa di luar dari halaman masjid di samping rumah saksi. Namun saat Terdakwa akan memindahkan karpet yang telah diambilnya, Terdakwa berhasil diamankan oleh warga dengan barang yang diambilnya;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang tersebut. dan akibat kejadian tersebut dirugikan sebesar Rp.3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), yang menyaksikannya adalah Saksi Alex Suryadi dan sdr.Nani;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

2. **FAJRI KARIM Bin ROSIDIN**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan kejadian hilangnya barang-barang di masjid Baiturrahman yang diambil oleh orang lain tanpa seijin dari warga;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 03.30 WIB di masjid Baiturrahman yang terletak Jalan Jambi Lrg. Bangunan RT. 037 Kel. Simpang III Sipin Kec. Kota Baru Kota Jambi;
- Bahwa, Terdakwa adalah 1 (satu) orang laki-laki yang tidak di kenal oleh warga sebelumnya namun saat Terdakwa diamankan oleh warga dan dibawa ke pihak kepolisian, diketahui Terdakwa mengaku bernama Jimmy Aldrian;
- Bahwa, Terdakwa melakukannya dengan cara mengambil barang-barang yang berada di masjid diantara 4 (Empat) lembar karpet untuk sholat dan 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 KG. yang diambilnya secara bertahap. dimana barang-barang tersebut sudah diletakkan oleh Terdakwa di luar dari halaman masjid di samping rumah saksi. Namun saat Terdakwa akan memindahkan karpet yang telah diambilnya, Terdakwa berhasil diamankan oleh warga dengan barang yang diambilnya;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang tersebut. dan akibat kejadian tersebut warga dirugikan sebesar Rp.3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), yang menyaksikannya adalah Saksi Alex Suryadi dan sdr. Nani;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi.

3. ZAINUDDIN, M. Si bin JAKFAR MAJID (alm), di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan kejadian hilangnya barang-barang di masjid Baiturrahman yang diambil oleh orang lain tanpa seijin dari warga;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 03.30 WIB di masjid Baiturrahman yang terletak Jalan Jambi Lrg. Bangunan RT. 037 Kel. Simpang III Sipin Kec. Kota Baru Kota Jambi;
- Bahwa, Terdakwa adalah 1 (satu) orang laki-laki yang tidak di kenal oleh warga sebelumnya namun saat Terdakwa diamankan oleh warga dan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke pihak kepolisian, diketahui Terdakwa mengaku bernama Jimmy Aldrian;

- Bahwa, Terdakwa melakukannya dengan cara mengambil barang-barang yang berada di masjid diantara 4 (Empat) lembar karpet untuk sholat dan 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 KG. yang diambilnya secara bertahap. dimana barang-barang tersebut sudah diletakkan oleh Terdakwa di luar dari halaman masjid di samping rumah saksi. Namun saat Terdakwa akan memindahkan karpet yang telah diambilnya, Terdakwa berhasil diamankan oleh warga dengan barang yang diambilnya;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang tersebut. dan akibat kejadian tersebut warga dirugikan sebesar Rp.3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), yang menyaksikannya adalah Saksi Alex Suryadi dan sdri.Nani;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, 4 (empat) lembar ambal/karpet dan 1 (satu) buah tabung gas LPG 3Kg tersebut milik Masjid Baiturahman;
- Bahwa, Terdakwa yang mengambil 4 (empat) lembar ambal/karpet dan 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 Sekira pukul 03.30 Wib di Masjid Baiturahman Jl. Jambi Lrg. Bangunan Kel. Simpang III Sipin Kec. Kota Baru Kota Jambi;
- Bahwa, cara Terdakwa mengambil 4 (empat) lembar ambal/karpet dan 1 (satu) buah tabung gas LPG 3Kg tersebut yaitu secara beransur-ansur, awalnya mengambil ambal/karpet satu persatu dan Terdakwa letakan samping rumah warga yang berjarak lebih kurang 200 (dua ratus) meter dan Terdakwa mengambil pertama sampai ke 3 (tiga) Terdakwa mengambil ambal/karpet, ke 4 (empat) kalinya Terdakwa mengambil gas LPG 3 Kg, yang ke 5 (lima) Terdakwa mengambil karpet yang paling kecil dan Terdakwa melakukan pencurian 4 (empat) lembar ambal/karpet dan 1 (satu) buah tabung gas LPG 3Kg tidak ada menggunakan alat bantu hanya dengan cara dipikul dan gas LPG Terdakwa tentang dan saat melakukan pencurian Terdakwa sendirian;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, situasi saat Terdakwa mencuri 4 (empat) lembar ambal/karpet dan 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg tersebut yaitu dini hari, terang lampu hidup, dan kondisi sepi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 4 (empat) lembar ambal/karpet;
- 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg;

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang yang mempunyai relevansi, dipandang telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mengambil 4 (empat) lembar ambal/karpet dan 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 Sekira pukul 03.30 Wib di Masjid Baiturahman Jl. Jambi Lrg. Bangunan Kel. Simpang III Sipin Kec. Kota Baru Kota Jambi;
- Bahwa, cara Terdakwa mengambil 4 (empat) lembar ambal/karpet dan 1 (satu) buah tabung gas LPG 3Kg tersebut yaitu secara beransur-ansur, awalnya mengambil ambal/karpet satu persatu dan Terdakwa letakan samping rumah warga yang berjarak lebih kurang 200 (dua ratus) meter dan Terdakwa mengambil pertama sampai ke 3 (tiga) Terdakwa mengambil ambal/karpet, ke 4 (empat) kalinya Terdakwa mengambil gas LPG 3 Kg, yang ke 5 (lima) Terdakwa mengambil karpet yang paling kecil dan Terdakwa melakukan pencurian 4 (empat) lembar ambal/karpet dan 1 (satu) buah tabung gas LPG 3Kg tidak ada menggunakan alat bantu hanya dengan cara dipikul dan gas LPG Terdakwa tenteng dan saat melakukan pencurian Terdakwa sendirian;
- Bahwa, situasi saat Terdakwa mencuri 4 (empat) lembar ambal/karpet dan 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg tersebut yaitu dini hari, terang lampu hidup, dan kondisi sepi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang tersebut. dan akibat kejadian tersebut warga dirugikan sebesar Rp.3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah).

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas Primair Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana dan Subsidair Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu. Bahwa apabila dakwaan Primair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair. Bahwa sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah subjek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum atas perbuatan yang telah dia lakukan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **JIMMY alias JIMMY ALDRIAN bin SYAMSURI** di persidangan, dan atas pertanyaan Majelis Hakim ianya menerangkan nama dan identitasnya, setelah dicocokkan ternyata sama dan sesuai dengan nama dan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat Dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar atau yang mengecualikan hukum pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa nama dan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan dibenarkan oleh saksi-saksi;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa orang yang dihadapkan dimuka persidangan adalah Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi error in persona, dimana mengenai apakah Terdakwa terbukti melakukan suatu tindak pidana atau tidak, hal tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur "barangsiapa" dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud "mengambil" adalah mengambil untuk dikuasainya, waktu mengambil barang tersebut barang yang diambilnya belum dikuasainya; serta dalam pengambilan barang milik korbannya tersebut sudah selesai dilakukan, artinya barang yang diambil sudah berpindah dari tempatnya semula. Sedangkan yang dimaksud "sesuatu barang" adalah segala sesuatu yang berwujud, seperti: laptop, Ipad, sepeda motor, uang, emas, elektronik, Hp., dsb.; dan termasuk pula barang yang tidak berwujud, seperti: aliran listrik, gas; yang dapat mempunyai nilai ekonomis; maupun yang tidak bernilai ekonomis pada umumnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil barang sesuatu adalah memindahkan sesuatu barang kedalam kekuasaannya dari suatu tempat ke tempat lain yang dilakukan dengan adanya niat dan kesengajaan untuk melakukan perbuatannya tersebut, sedangkan pengertian barang adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis dalam kehidupan sehari-hari dimana tujuan ataupun kehendak dari pelaku dalam mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka terungkap fakta bahwa Terdakwa mengambil 4 (empat) lembar ambal/karpet dan 1 (satu) buah tabung gas LPG 3Kg di Masjid Baiturrahman yang beralamat di Jalan Jambi Lorong Bangunan RT. 037 Kelurahan Simpang III Sipin Kota Jambi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka majelis hakim berpendapat unsur unsur mengambil barang sesuatu telah terbukti menurut hukum;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud untuk dimiliki” adalah bahwa pelaku itu seolah-olah dapat bertindak sebagai pemilik yang sah sehingga mempunyai kewenangan seperti halnya sebagai pemilik barang, disamping itu barang yang diambil oleh pelakunya tersebut, bukanlah milik pelakunya, baik sebagian ataupun seluruhnya, melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa perkataan “maksud (*oogmerk*)” diartikan dengan “*opzet*” (sengaja); yang menurut doctrine ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu: *opzet als oogmerk*; *opzet bij zekerheids* dan *opzet bij mogelijkheids bewustzijn*; sehingga pengertian “*opzet*” haruslah ditujukan kepada “*untuk menguasai benda yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri secara melawan hak*”. Oleh karenanya yang harus dibuktikan adalah:

- Bahwa maksud pelaku adalah demikian atau pelaku mempunyai maksud untuk menguasai barang yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri;
- Bahwa pada waktu pelaku mengambil barang itu, ia harus mengetahui, bahwa barang yang diambilnya adalah kepunyaan orang lain dan;
- Bahwa dengan perbuatannya itu, ia tahu bahwa ia telah melakukan suatu perbuatan yang melawan hak atau bahwa ia tidak berhak untuk berbuat demikian.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “melawan hak (*wederrechtelijk*)” dalam KUHP tidak dijelaskan secara pasti, sehingga jika diambil pendapat dari para ahli hukum sebagai berikut: Simons mengartikan “bertentangan dengan hukum pada umumnya”; Noyon, mengartikan “bertentangan dengan hak seseorang dan pembentuk UU”; van Hamel mengartikan “tanpa hak atau tanpa kekuasaan sendiri”.

Menimbang, bahwa sehubungan “*wederrechtelijk*” *Arrest Hoge Raad*, tanggal 31 Januari 1919 telah berpendapat sebagai berikut: (Terjemahan) “yang dimaksudkan dengan perbuatan yang melanggar hukum itu adalah berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, yang bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau bertentangan dengan kepatutan atau tatasusila ataupun bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatasnya di dalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain”.

Menimbang, bahwa pengertian “kepunyaan” haruslah ditafsirkan menurut hukum KUHPerdara (BW) dan/atau Hukum Adat setempat, tergantung dari permasalahan yang dihadapi; misalnya: dalam jual-beli, menurut Hukum Adat, “kepunyaan” beralih dari si penjual kepada si pembeli pada saat jual-beli terjadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan menurut KUHPerdara (BW), beralihnya "kepunyaan" dari si penjual kepada si pembeli masih diperlukan tindakan hukum lain, seperti: penyerahan kunci dari bangunan, baliknama atas nama pembeli; dsb.; sedangkan pengertian "secara melawan hukum" berarti bahwa cara yang dilakukan adalah bertentangan dengan aturan hukum, melanggar: hak orang lain, norma kesusilaan di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti berupa 4 (empat) lembar ambal/karpet dan 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 KG, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang mengacu kepada keterbuktian dari unsur ini, sebagai berikut:

Menimbang bahwa Terdakwa Jimmy Alias Jimmy Aldrian Bin Syamsuri pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di Masjid Baiturrahman yang beralamat di Jalan Jambi Lrg. Bangunan RT. 037 Kelurahan Simpang III Sipin Kota Jambi, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum, di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira Pukul 03.30 WIB di Masjid Baiturrahman yang beralamat di Jalan Jambi Lrg. Bangunan RT. 037 Kelurahan Simpang III Sipin Kota Jambi, Terdakwa mengambil 4 (empat) lembar ambal/karpet dan 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 KG milik Masjid Baiturrahman tanpa izin dengan cara diangkut berangsur-angsur yaitu mengambil ambal atau karpet satu persatu dan Terdakwa letakkan disamping rumah warga yang berjarak 200 meter dari Masjid tersebut dan selanjutnya dilanjutkan mengambil tabung gas LPG 3 Kg;

Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang tersebut. dan akibat kejadian tersebut warga dirugikan sebesar Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa.

Ad.4. Unsur yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif, artinya jika pengambilan barang milik orang lain secara melawan hukum dapat dilakukan dalam rumah pada malam hari atau pekarangan tertutup yang tidak dikehendaki oleh pemiliknya; salah satunya saja sudah dapat dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa, maka secara keseluruhan perbuatan tersebut telah sempurna dilakukan oleh pelakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka terungkap fakta bahwa Terdakwa mengambil 4 (empat) lembar ambal/karpet dan 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 KG di Masjid Baiturrahman pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 03.30 WIB dan Masjid tersebut dijaga oleh saksi Fajri Karim bin Rosidin yang merupakan marbot Masjid Baiturrahman;

Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira Pukul 03.30 WIB di Masjid Baiturrahman yang beralamat di Jalan Jambi Lrg. Bangunan RT. 037 Kelurahan Simpang III Sipin Kota Jambi, Terdakwa mengambil 4 (empat) lembar ambal/karpet dan 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 KG dengan milik Masjid tanpa izin dengan cara diangkut berangsur-angsur yaitu mengambil ambal atau karpet satu persatu dan Terdakwa letakkan disamping rumah warga yang berjarak 200 meter dari Masjid tersebut dan selanjutnya dilanjutkan mengambil tabung gas LPG 3 Kg;

Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang tersebut. dan akibat kejadian tersebut warga dirugikan sebesar Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi dan maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum dan selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar atau yang mengecualikan hukum pada diri Terdakwa sehingga terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, dimana sesuai dengan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo. Pasal 33 KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 4 (empat) lembar ambal/karpet
- 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 KG

Bahwa terhadap barang bukti tersebut pemiliknya Masjid Baiturrahman, maka perlu kepada Masjid Baiturrahman melalui saksi Zainuddin M.Si bin Jakfar Majid;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal ikhwal tersebut di atas, maka berat ringannya pidana sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JIMMY alias JIMMY ALDRIAN bin SYAMSURI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 lembar ambal/karpet;
 - 1 buah tabung gas LPG 3 KG;

Dikembalikan kepada Masjid Baiturrahman melalui saksi Zainuddin M.Si bin Jakfar Majid;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Senin tanggal 23 September 2024 oleh Fhytta Imelda Sipayung, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Adhil Prayogi Isnawan, S.H. M.H., dan Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harmilina, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Ni Luh Hartini Puspita Sari, S.H., M.H., Penuntut Umum dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Adhil Prayogi Isnawan, S.H.,M.H.

Fhytta Imelda Sipayung, S.H. M.H.

Ttd

Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H

Panitera Pengganti

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Harmilina, S.H. M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)